

OPEN ACCESS



## Merawat Impian Masa Depan Dalam Menghindari Pernikahan Dini Di Dusun Karangkamal Desa Margacinta

Caring for Future Dreams in Avoiding Early Marriage in Karangkamal Hamlet, Margacinta Village

Ai Teti Wahyuni <sup>1</sup>, Dede Asiah <sup>2</sup>, Agun Gunawan <sup>3</sup>, Muhammad Rifqi Al- As'ari <sup>4</sup>

1,2,3,4 STITNU Al-Farabi Pangandaran

\*Email: aiteti@stitnualfarabi.ac.id

#### **Article History:**

Received: September 20, 2023 Revised: Oktober 2, 2023 Accepted: Oktober 17, 2023

**Keywords:** family, avoidance, early marriage

Abstract: Early marriage is a marriage that occurs at a very young age, usually under 18 years of age. Early marriage is often caused by economic, social, cultural and religious factors. The method of implementing service is carried out using the PAR (Participatory Action Research) method. This service was carried out by posyandu in Karangkamal Hamlet, Cijulang District, Pangandaran Regency in August 2023. The output target to be achieved is: the participation of all elements of society to reduce the rate of early marriage. This includes providing access to education and employment, making people aware of the negative impacts of early marriage, and strengthening the role of families in educating children so they understand the importance of healthy and responsible relationships. The conclusion is that teenagers and parents are very enthusiastic and welcome this activity. They hope that there will be good changes from this activity.

#### Abstrak.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada usia yang masih terlalu muda, biasanya pada usia di bawah 18 tahun. Pernikahan dini seringkali disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan metode PAR (*Participatory Action Research*). Pengabdian ini dilaksanakan posyandu Dusun Karangkamal, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran pada bulan Agustus 2023. Target luaran yang hendak dicapai yakni: adanya peran serta seluruh elemen masyarakat untuk mengurangi angka pernikahan dini. Termasuk dengan menyediakan akses pendidikan dan pekerjaan, menyadarkan masyarakat akan dampak negatif dari pernikahan dini, serta menguatkan peran keluarga dalam mendidik anak agar memahami pentingnya pergaulan yang sehat dan bertanggung jawab. Kesimpulannya bahwa para remaja dan orantua sangat antusias dan menyambut baik kegiatan ini. Mereka berharap terdapat perubahan yang baik dari kegiatan ini.

Kata kunci: keluarga, menghindari, pernikahan dini

#### **PENDAHULUAN**

Pernikahan adalah suatu hubungan penting dalam kehidupan manusia yang melibatkan ikatan, baik dalam aspek fisik maupun emosi, antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan bermakna sehingga dapat membahagiakan satu sama lain. Hal ini diatur Dalam Undang-undang Pernikahan RI (UUPRI) Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri, dengan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reza Zulaifi, Ahmad Yani, and M. Zainuddin, "Penyuluhan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini," *Jurnal Dedikasi Madani* 1, no. 1 (2022): 1, https://doi.org/10.33394/jdm.v1i1.6483.

<sup>\*</sup> Ai Teti Wahyuni, aiteti@stitnualfarabi.ac.id

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. $^2$ 

Selain itu pernikahan diperlukan kematangan dari kedua pasangan, baik dari segi fisik maupun psikologis, sangat penting. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi masalah yang sering terjadi dalam pernikahan, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau bahkan perceraian. Selain itu, ketika pasangan telah mencapai tingkat kedewasaan yang memadai, ini akan membantu menciptakan hubungan keluarga yang harmonis dan mampu meghasilkan generasi yang berkualitas.<sup>3</sup> Untuk mewujudkan tujuan pernikahan maka ada beberapa hal yang harus di perhatikan, diantaranya mengenai batas minimal seseorang untuk melakukan pernikahan.

Pemerintahan telah menetapkan peraturan terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Dengan adanya batasan usia ini pada dasarnya dalam Undang-undang tidak menghendaki pelaksanaan pernikahan di bawah umur. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN, 2017) bahwa usia pernikahan yang ideal ialah usia 21 tahun untuk perempuan dan usia 25 untuk laki-laki. Dengan usia tersebut perempuan dan laki-laki dinilai telah matang secara mental fisik dan psikologis untuk membina rumah tangga.

Namun hingga saat ini di Indonesia masih terdapat kasus pernikahan yang dilakukan dibawah batasan umur atau dikenal dengan istilah pernikahan dini. Menurut Iren W. Desiyanti Pernikahan dini (early mariage) merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda. Hal tersebut dilihat dari maraknya pernikahan pada usia yang masih sangat muda, terutama di kalangan remaja telah menjadi tantangan yang perlu diatasi. Karena menurut data UNICEF sekitar 16% perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, dan 2% bahkan menikah sebelum ulang tahun ke-15 mereka. Angka ini sangat

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Penulis Kumparan, "Pengertian Pernikahan Menurut Bahasa Dan Istilah Yang Lengkap," Berita Terkini, 2022, https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-pernikahan-menurut-bahasa-dan-istilah-yang-lengkap-1zDJiQrtUva/full.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Asjeti et al., "Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini," *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat (Journal of Public Health Sciences)* Volume 10, no. Nomor 1 (2021): 1–8.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siska Mohammad Raffi Faizul Haq, Putri Delvie Irfanda, Winda Nurhasanah and Taufikurrahman. Arifah Fauziah, Puspita Dwi Susanti, "KECENDERUNGAN REMAJA TERHADAP PERNIKAHAN DINI," *Jurnal Kependidikan* 7, no. 2 (2022): 19–27.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nauval Maulana, "Apa Yang Dimaksud Pernikahan Dini? Dan Apa Dampak Dari Pernikahan Dini?," Kompasiana, 2021, https://www.kompasiana.com/nauvalmaulana/60e42b8706310e617f2c67f2/apa-yang-dimaksud-pernikahan-dini-dan-apa-dampak-dari-pernikahan-dini.

mengkhawatirkan karena pernikahan dini memiliki konsekuensi yang serius terhadap kehidupan perempuan.<sup>6</sup>

Menikah pada usia dini dapat memiliki berbagai konsekuensi yang signifikan, termasuk dalam konteks pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan aspek psikologis. Dalam dunia pendidikan, pernikahan dini dapat memiliki dampak yang merugikan. Selain itu, masalah ketenagakerjaan yang ada di tengah masyarakat menunjukkan bahwa seseorang dengan pendidikan rendah cenderung hanya mendapatkan pekerjaan biasa, dan terdapat banyak pekerja berpendidikan rendah. Dari segi kesehatan, pernikahan dini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti infeksi kandungan dan risiko kanker mulut rahim. Penyebabnya adalah transisi terlalu cepat dari masa anak-anak ke masa dewasa. Di sisi psikologis, pernikahan dini dapat mengganggu harmoni dalam rumah tangga karena dorongan untuk menikmati masa muda, kurangnya kontrol emosi, kesulitan dalam pengambilan keputusan yang tepat, dan ketidakmatangan dalam berpikir.<sup>7</sup>

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, tim KKN PAR STIT NU Al-Farabi Pangandaran memiliki inisiatif yaitu mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan pendekatan Servis Learning yang berfokus pada tema "Merawat Impian Masa Depan dalam Menghindari Pernikahan Dini." Kegiatan dilaksanakan di Posyandu dusun Karangkamal desa Margacinta dengan tujuan memberikan pemahaman kepada remaja tentang dampak negatif dari pernikahan dini. Selain itu, tim KKN juga memiliki tujuan yang sangat berharga untuk membantu remaja menjadi lebih bijak dalam menggunakan media sosial, yang saat ini merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Hal ini penting karena penggunaan yang bijak dan bertanggung jawab terhadap media sosial dapat mempengaruhi perilaku dan persepsi remaja terhadap berbagai isu, termasuk pernikahan.

Melalui inisiatif ini, tim KKN PAR STITNU Al-Farabi Pangandaran berperan aktif dalam memberikan pemahaman, keterampilan, dan panduan kepada remaja di desa Margacinta. Mereka tidak hanya berfokus pada masalah pernikahan dini, tetapi juga pada aspek-aspek yang lebih luas dalam pembentukan karakter dan kemampuan remaja. Semua ini berkontribusi pada upaya lebih besar untuk menciptakan generasi muda yang lebih sadar dan siap dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan, termasuk memahami pentingnya merawat impian masa depan mereka.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ludwina Siregar, "Mencegah Pernikahan Dini = Menjaga Masa Depan Perempuan Indonesia," Kompasiana, 2023, https://www.kompasiana.com/ludwinasiregar/6470c17b4addee3e895be2c2/mencegah-pernikahan-dinimenjaga-masa-depan-perempuan-indonesia?page=all.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Raja Widya Novchi et al., "PKM Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Siswa SMAN 1 Kampar," *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI* 5, no. 2 (2021): 1–5, https://doi.org/10.37859/jpumri.v5i2.2696.

#### METODE

Metode pelaksanaan pengabdian ini adalah PAR (*Participatory Action Research*). Kegiatan PKM ini menggunakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Anakanak remaja untuk mendengarkan kegiatan workshop yaitu dengan tema, "merawat impian masa depan menghindari pernikahan usia dini". Lokasi PKM ini terletak di Posyandu Tunas Harapan II, Dusun Karangkamal, Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari jum'at 18 Agustus 2023 dan dimulai pukul 13.00-16.00 WIB. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak remaja yang ada di dusun karangakamal. Kegiatan ini sangat penting untuk disampaikan kepada anak-anak remaja dan orang tuanya yang ada di dusun karangkamal. Kegiatna ini dilaksanakan langsung oleh mahasiswa KKN STIT NU Al-Farabi Pangandaran yang di sampaikan dari salah satu maha siswa yaitu oleh ibu Dede Asiah sebagai pemateri kegiatan tersebut.

Kegiatan PKM ini dilakukan secara tatap muka. Dengan memberikan Seminar dan diskusi panel. Proses kegiatan tersebut dilakukan secara diskusi pertukaran pendapat dan pemikiran antara pesertanya, karena dengan metode ini akan lebih efektif dan menemukan titik jalan keluarnya dalam kegiatan tersebut.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan memaparkan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan di Dusun Karangkamal, Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat oleh Maha siswa KKN STITNU Al-Farabi Pangandaran. PKM ini bertema "Merawat impian masa depan menghindari pernikahan dini". Maka dari itu, tujuan PKM ini, yaitu (1) memberikan motivasi kepada anak-anak remaja yang di bawah umur 19 tahun untuk berada di pendidikan formal maupun nonformal sebelum menikah; (2) menghindari pergaulan bebas; (3) meningkatkan ajaran agama sejak dini agar terhindar dari hal hal yang kurang baik.

Pelaksanaan PKM dilaksanakan secara diskusi panel, adanya diskusi ini lebih cocok untuk di terapkan pada kegiatan PKM tersebut. PKM ini yang dihadiri oleh anak-anak remaja dan orang tua. Oleh karena itu, anak-anak remaja dan orang tua bisa lebih jelas untuk memahami tujuan materi tersebut. Tetap orang tua yang harus mengetahui anak dalam keseharianya untuk selalu di perhatikan.

## A. Kegiatan Persiapan

Pada kegiatan persiapan, tim pengabdi melakukan observasi di lokasi KKN. Mencari tahu yang ada di dusun karangkamal. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan oleh kami yaitu masih ada yang menikah yang belum cukup umur. Masalah ini berada dipemukiman warga sekitar. Selanjutnya tim peneliti mencari solusi untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut.

## B. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan ini dikatakan berhasil jika para peserta (anak-anak) dan orang tua antusias mengikuti kegiatan Workshop, serta ada niat untuk melaksanakannya. Pada saat kegiatan Workshop ini anak-anak remaja memahami materi "Merawat Impian Masa depan Menghindari Pernikahan Dini".Mereka saling menanggapi dan mendengarkan yang disampaikan.

Tabel 1. Susunan Acara

No	Tahap Kegiatan	Nama	Keterangan
1	Pembukaan	Yustika	MC
2	Pembacaan ayat suci Alqur'an	Agun Gunawan	Pembacaan Tilawah
3	Sambutan	Isna Munawaroh	Sambutan dari Mahasiswa KKN STIT NU Al Farabi Pangandaran
4	Pemateri	Dede Asiah	Menyampaikan materi
5	Penutup & Do,a	Muhammad Rifki	Pembaca Do'a

Pada tahap pelaksaan, kegiatan diawali dengan pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Qura'an, sambutan perwakilan dari mahasiswa KKN Stitnu Al-Farabi Pangandaran, pemaparan materi oleh ibu Dedeh Asiah dari mahasiswa KKN, pembaca do'a dan tutup.

Karakteristik Remaja sebagai Pelaku Pernikahan Dini Seringkali banyak yang mendefinisikan remaja sebagai periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun, atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang perasaannya dan bahagianya. Tetapi, mendefinisikan remaja ternyata tidak semudah itu.

Sebagai pelaku pernikahan dini, remaja termasuk dalam golongan usia seseorang yang sangat menarik untuk dikaji. Konsep tentang remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, psikologi dan pedagogi (ilmu pendidikan). Menurut Muangman menyebutkan bahwa remaja merupakan suatu masa di mana:

- 1) Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual
- Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa
- 3) Terjadilah peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.

Pada tahun-tahun berikutnya, definisi ini makin berkembang konkrit kearah operasional. Ditinjau dari bidang WHO, yaitu kesehatan, masalah yang terutama dirasakan mendesak mengenai kesehatan remaja adalah kehamilan yang terlalu awal. Berangkat dari masalah pokok ini WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan usia remaja. Kehamilan dalam usia-usia tersebut memang mempunyai resiko yang lebih tinggi (kesulitan waktu melahirkan, sakit/cacat/kematian bayi/ibu) daripada kehamilan dalam usia-usia di atasnya.<sup>8</sup>

Tentu saja definisi-definisi tersebut diatas, oleh karena tujuannnya yang operasional, tidak memperhatikan aspek sosial-psikologis orang-orang pada krurun-kurun usia tersebut di atas. Dalam kenyataannya, orang-orang yang sama-sama berada dalam satu kurun waktu yang sama dapat memiliki keadaan sosial-psikolofis yang berbeda-beda. Sebagian sudah menikah, sebagian belum,sebagian sudha bekerja, yang lain belum, sebagian sudah dewasa secara kejiwaan, yang lain belum.

Dengan demikian penggolongan remaja semata-mata berdasarkan usia saja tidak membedakan remaja yang keadaan sosial psikologisnya berlain-lainan seperti. Dalam hubungan ini, Csikszentimihalyi & Larson menyatakan bahwa remaja adalah "restrukturisasi kesadaran". Dari sini dia meninjau remajadalam perkembangan jiwanya dari berbagai sudut, bahwa remaja merupakan masa penyempurnaan dari perkembangan pada tahap-tahap sebelumnya. Hal ini terlihat dalam Teori Piaget tentang perkembangan kognitif (kesadaran, intelegensi), teori Kohlberg tentang perkembangan moral, maupun teori Freud tentang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Chr. Argo Widiharto, Farikha Wahyu Lestari, and Suhendri Suhendri, "Edukasi Tentang Pernikahan Dini Dari Perspektif Psikososial, Budaya Dan Kesehatan Reproduksi," *Altruis: Journal of Community Services* 3, no. 3 (2022): 60–63, https://doi.org/10.22219/altruis.v3i3.20988.

perkembangan seksual. Csikszentimihalyi & Larson menyatakan bahwa puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entroty ke kondisi negotropy. Entropy adalah keadaan manusia dimana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi. Walaupun isinya sudah banyak ( pengetahuan, perasaan, dan sebagainya), namun isi-isi tersebut belum saling terkait dengan baik, sehingga belum bisa berfungsi secara maksimal. Istilah entropy ini sebenarnya meminjam istilah dalam ilmu fisika dan ilmu komunikasi khususnya teori informasi. Dalam ilmu alam entropy berarti keadaan dimana tidak ada sistem tertentu dari suatu sumber energi sehingga sumber tersebut kehilangan energinya.

Dalam teori informasi entropy berarti keadaan dimana tidak ada pola tertentu dari rangsang-rangsang (stimulus) yang diterima seseorang sehingga rangsang-rangsang tersebut kehilangan artinya. Secara psikologis entropy berarti isi kesadaran masil saling bertentang, saling tidak berhubungan sehingga mengurangi kapasitas kerjanya dan menimbulkan pengalaman yang kurang menyenangkan bagi orang yang bersangkutan. Kondisi entropy selama masa remaja, secara bertahap disusun, diarahkan dsitrukturkab kembali sehingga lambat laut terjadi kondisi negative entropy atau negentropy. Adapun kondisi negentropy merupakan keadaan dimana isi kesadaran tersusun dengan baik, pengetahuan yang satu terkait dengan pengetahuan yang lain, yang jelas berhubungan dengan perasaan atau sikap.

Selain itu, Menurut Carballo ada beberapa penyesuaian diri yang perlu dilakukan remaja yaitu:

- 1. Menerima dan mengintegrasikan pertumbuhan badannya dalam kepribadiannya
- 2. Menentukan peran dan fungsi seksualnya yang adekuat (memenuhi syarat) dalam kebudayaan di mana ia berada.
- 3. Mencapai kedewasaan dengan kemandirian, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk menghadapi kehidupan
- 4. Mencapai posisi yang diterima oleh masyarakat
- 5. Mengembangkan hati nurani, tanggung jawab, moralitas, dan nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan dan kebudayaan
- 6. Memecahkan problem-problem nyata dalam pengalaman sendiri dan dalam kaitannya dengan lingkungan.

Pada sisi lain, masa remaja seringkali dikenal dengan masa mencari jati diri, oleh Erickson disebut dengan identitas ego (ego identity) ini terjadi karena masa remaja merupakan peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa. Ditinjau dari segi fisiknya, mereka sudah bukan anak-anak lagi melainkan sudah seperti orang dewasa, tetapi jika mereka diperlakukan sebagai orang dewasa, ternayat belum dapat menunjukkan sikap dewasa.

Dalam hal ini yang amat penting bagi remaja adalah memberikan bimbingan agar rasa ingin tahunya yang tinggi dapat terarah kepada kegiatan-kegiatan yang positif, kreatif dan produktif, misalnya ingin enjelajah alam sekitar untuk kepentingan penyelidikan atau ekspedisi. Jika keinginan semacam itu mendapat bimbingan dan penyaluran yang baik, akan menghasilkan kreativitas remaja yang sangat bermanfaa, seperti kemampuan membuat alatalat elektronik untuk kepentingan komunikasi, menghasilkan temuan ilmiah remaja yang bermutu, menghasilkan karya ilmiah remaja yang berbobot, menghasilkan kolaborasi musik dan sebagainya.

Dari persepektif perkembangan intelek, remaja berada pada masa tahap operasional formal, karena berada pada usia 11 tahun ke atas. Pada masa ini, anak telah mampu mewujudkan suatu keseluruhan dalam pekerjaan yang merupakan hasil dari berpikir logis. Aspek perasaan dan moralnya juga telah berkembang sehingga dapat mendukung penyelesaian tugas-tugasnya.

Pada tahap ini Piaget sebagaimana mengungkapkan bahwa interaksinya dengan lingkungan sudah amat luas, menjangkau banyak teman sebayanya dan bahkan berusaha untuk dapat berinteraksi dengan orang dewasa. Kondisi seperti ini tidak jarang menimbulkan masalah dalam interaksinya dengan orang tua. Namun, sebenarnya secara diam-diam mereka masih mengaharapkan perlindungan dari orang tua karena belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Jadi, pada tahap ini terjadi tarik menarik antara ingin bebas dan ingin dilindungi.<sup>9</sup>

Hal ini terjadi karen pada tahap ini anak sudah mulai mampu mengembangkan pikiran formalnya, mereka juga mampu memcapai logika dan rasio serta dapat menggunakan abstraksi. Arti simbolik dan kiasan dapat mereka mengerti.

Adapun karakteristik lain pada tahap operasional formal adalah:

- 1. Individu dapat mencapai logika dan rasio serta dapat menggunakan abstraksi
- 2. Individu mulai mampu berpikir logis dengan objekobjek yang abstrak
- 3. Individu mulai mampu memecahkan persoalan persoalan yang bersifat hipotesis
- 4. Individu bahkan mulai mampu membuat perkiraan (forcastingt) di masa depan
- Individu mulai mampu untuk mengintrospeksikan diri sendiri sehingga kesadaran diri tercapai.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Septiana Christi Gulo and Dyulius Thomas Bilo, "PERNIKAHAN DINI DI JEMAAT GKSI SYALOM UNSE," *Jurnal PKM Setiadharma*, 2022.

- 6. Individu mulai mampu membayangkan perananperanan yang akan diperankan sebagai orang dewasa
- 7. Individu mulai mampu untuk menyadari diri mempertahankan kepentingan masyarakat di lingkungan dan seseorang dalam masyarakat modern.

Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, yaitu:

## 1. Dampak biologis/fisik

Secara biologis alat reproduksinya belum matang (masih dalam proses menuju kematangan) sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Secara medis menikah pada usia dini dapat mengubah sel normal (sel yang biasa tumbuh pada anak-anak) menjadi sel ganas yang akhirnya dapat menyebabkan infeksi kandungan dan kanker.

## 2. Dampak psikologis

Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil.

## 3. Dampak ekonomi

Pernikahan yang dilakukan dibawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga hal ini pun dikahawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, hak kesehatan reproduksi rendah maupun meningkatnya tindak kesejahtraan.

## 4. Dampak social (subrodinasi keluarga)

Menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriaki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

5. Dampak yang lain adalah rawannya praktik aborsi, penyimpangan seksual (pedofilia) putus sekolah dan baby boom (membeludaknya angka kelahiran bayi).

Untuk mencegah pernikahan dini orang tua/keluarga memiliki peran utama yaitu orang tua perlu memperkenalkan undang-undang pernikahan, membimbing kepada remaja dan menjelaskan tentang edukasi seks, orang tua mencari informasi kepada petugas yang berwenang, bekerja sama dengan tokoh dan masyarakat, serta orang tua. <sup>10</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Di Desa Sukorambi et al., "Aksi Mahasiswa Kkn Kolaboratif Jember Mencegah Pernikahan Dini" 1, no. 3 (2023).

Undang-undang No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas usia minimal laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan adalah 19 tahun. Solusi lain untuk Mencegah Pernikahan Dini yaitu:

- 1. pengawasan orang tua terhadap peragaulan anaknya, sehingga terhindar dari pergaulan bebas.
- 2. Memperkenalkan ajaran agama sejak dini, sehingga akan menjauhkan anak dari hal-hal yang kuarang baik.
- 3. Memberlakukan seluruh akses internet di kalangan sekolah, warnet dan rumahan yang bebas dari situs-situs porno.



(sumber : Dokumentasi Pribadi 2023)

Gambar 1.

Proses kegiatan pemberian materi



(sumber : Dokumentasi Pribadi 2023)

# Gambar 2.

#### **Proses Diskusi**

## **SIMPULAN**

Kegiatan Pengabdian masyrakat yang di atas dapat kami simpulkan bahwa Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota. Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Disamping itu juga memiliki dampak psikologis bagi pelakunya.

Untuk mencegah pernikahan dini orang tua/keluarga memiliki peran utama yaitu orang tua perlu memperkenalkan undang-undang pernikahan, membimbing kepada remaja dan menjelaskan tentang edukasi seks, orang tua mencari informasi kepada petugas yang berwenang, bekerja sama dengan tokoh dan masyarakat, serta orang tua.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asjeti, Nur, Elfindri, Abidin, Zainal, Yunita, Jasrida, Wardani, and Sri. "Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini." *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat (Journal of Public Health Sciences)* Volume 10, no. Nomor 1 (2021): 1–8.
- Gulo, Septiana Christi, and Dyulius Thomas Bilo. "PERNIKAHAN DINI DI JEMAAT GKSI SYALOM UNSE." *Jurnal PKM Setiadharma*, 2022.
- Kumparan, Penulis. "Pengertian Pernikahan Menurut Bahasa Dan Istilah Yang Lengkap." Berita Terkini, 2022. https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-pernikahan-menurut-bahasa-dan-istilah-yang-lengkap-1zDJiQrtUva/full.
- Maulana, Nauval. "Apa Yang Dimaksud Pernikahan Dini? Dan Apa Dampak Dari Pernikahan Dini?" Kompasiana, 2021. https://www.kompasiana.com/nauvalmaulana/60e42b8706310e617f2c67f2/apa-yang-dimaksud-pernikahan-dini-dan-apa-dampak-dari-pernikahan-dini.
- Mohammad Raffi Faizul Haq, Putri Delvie Irfanda, Winda Nurhasanah, Siska, and Taufikurrahman. Arifah Fauziah, Puspita Dwi Susanti. "KECENDERUNGAN REMAJA TERHADAP PERNIKAHAN DINI." *Jurnal Kependidikan* 7, no. 2 (2022): 19–27.
- Novchi, Raja Widya, Khusnul Hanafi, Puti Pebriniko, Aidil Haris, Asrinda Amalia, Almannur Almannur, and Raja Arlizon. "PKM Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Siswa SMAN 1 Kampar." *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI* 5, no. 2 (2021): 1–5. https://doi.org/10.37859/jpumri.v5i2.2696.
- Siregar, Ludwina. "Mencegah Pernikahan Dini = Menjaga Masa Depan Perempuan Indonesia." Kompasiana, 2023. https://www.kompasiana.com/ludwinasiregar/6470c17b4addee3e895be2c2/mencegah -pernikahan-dini-menjaga-masa-depan-perempuan-indonesia?page=all.
- Sukorambi, Di Desa, Dimas Fahrur Rozi, Muhammad Fattah Shiddiq, and Irma Kusumawati. "Aksi Mahasiswa Kkn Kolaboratif Jember Mencegah Pernikahan Dini" 1, no. 3 (2023).
- Widiharto, Chr. Argo, Farikha Wahyu Lestari, and Suhendri Suhendri. "Edukasi Tentang Pernikahan Dini Dari Perspektif Psikososial, Budaya Dan Kesehatan Reproduksi." *Altruis: Journal of Community Services* 3, no. 3 (2022): 60–63. https://doi.org/10.22219/altruis.v3i3.20988.
- Zulaifi, Reza, Ahmad Yani, and M. Zainuddin. "Penyuluhan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini." *Jurnal Dedikasi Madani* 1, no. 1 (2022): 1. https://doi.org/10.33394/jdm.v1i1.6483.